

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tindak pidana adalah definisi dasar dalam hukum pidana, Tindak pidana ialah bentuk perilaku yang melanggar peraturan perundang-undangan dalam hukum pidana. Maka dari itu tiap-tiap tindakan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan wajib di jauhi dan siapapun yang melanggar akan dikenakan sanksi. Jadi, larangan dan kewajiban tertentu yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga masyarakat wajib mencantumkan dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah, baik di pusat ataupun daerah.¹

Istilah tindak pidana menurut Sudikno Mertokusumo, mulanya dari kata "Strafbaarfeit" dalam bahasa Belanda yang dibentuk oleh tiga kata, yaitu "straf", "baar" dan "feit". "Straf" artinya "pidana dan hukum". Sedangkan "Baar" berarti "dapat atau boleh", kemudian "Feit" artinya "tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan".² Sudikno menambahkan, "Tindak pidana merupakan definisi pada hukum pidana untuk Kejahatan atau tindakan jahat yang dapat diartikan secara legal dan sosiologis. Kejahatan atau tindakan jahat secara legal ialah tindakan seperti diwujudkan dalam "in abstracto" dalam aturan pidana.³

¹ P.A.F Lamintang, "Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia", Cetakan I (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6.

² Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 6.

³ Sudikno Mertokusumo and A. Plito, "Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum" (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013), hlm. 10.

Perumusan tindak pidana harus dalam bentuk perundang-undangan (*lex certa, lex stricta, lex scripta* tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya ketentuan yang tertulis) atau yang biasa disebut sebagai asas legalitas, yang melarang suatu ketentuan dalam hukum pidana berlaku surut. Hal ini untuk menjamin kebebasan individu dari *detournement de pouvoir* oleh penguasa, kepastian hukum dan Adanya paksaan psikis bagi pelaku agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang (Anselm von Feurbach – aliran rasional).⁴

Dalam hidup bermasyarakat, tindak pidana terhadap harta/benda milik orang lain seringkali terjadi dan hal tersebut bisa dilaksanakan dengan macam-macam teknik dan kesempatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Mencuri adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi".⁵ Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat adalah Pencurian.

Dalam ilmu hukum pidana, pencurian termuat dalam sejumlah pasal diantaranya Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi "barang siapa mengambil suatu barang, yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian, dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun tau denda sebanyak- banyak 900 rupiah".

⁴ Ketut Mertha, "Buku Ajar Hukum Pidana," Universitas Udayana, 2016, hlm. 43.

⁵ Dendy Suggono, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 281.

Tindak Pidana Pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu berupa benda/kekayaan. Hal tersebut dimuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUH Pidana. Kata pencurian dalam Bahasa Indonesia, asalnya dari kata "curi" yang mendapat imbuhan "pe" serta akhiran "an" hingga menciptakan kata "pencurian". Kata tersebut berarti "proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan".⁶ Pencurian ialah bentuk kejahatan yang benar-benar membuat rugi orang banyak, khususnya masyarakat sekitar. Maka dari itu wajib adanya pencegahan agar pencurian tidak terjadi, sebab, kadang tindak Pidana tersebut dilakukan karena terdapat banyak kesempatan untuk melakukannya.

★ Delik pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.⁷ Pengertian pencuri terbagi ke dalam dua definisi, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif. Pencurian secara aktif merupakan "suatu perbuatan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik. Pencurian secara pasif ialah suatu tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi kepunyaan orang lain". Seseorang yang melaksanakan kejahatan pencurian atau berkarir di dalamnya dinamakan pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum, Sudarsono menjelaskan bahwasanya "pencurian dikatakan proses, perbuatan atau cara mencuri".

Pencurian dengan pemberatan ialah jenis pencurian yang penindakan

⁶ Ridwan Hasibuan, *"Kriminologi Dalam Arti Sempit Dan Ilmu-Ilmu Forensik"*, (Medan: USU Press Medan, 1994), hlm. 8.

⁷ Anna Andriany Siagian dan Ciptono Ciptono, *"Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja,"* *Petita* 4, no. 1 (2022): hlm. 23.

hukumnya sesuai dengan KUHP Pasal 363. Jerat hukumnya paling lama sembilan tahun. Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan (*gequalificeerde diefstal*) yang diterjemahkan sebagai pencurian khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu dan bersifat lebih berat. Pencurian dengan pemberatan termasuk ke dalam pencurian istimewa sebab pencurian ini dilakukan dengan cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat.⁸

Delik pencurian termasuk delik formil, karena perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa izin sudah cukup menimbulkan pertanggungjawaban pidana, meski belum ada kerugian materiil yang terbukti. Menurut asas formil (*lex certa, lex stricta*), keberadaan delik hanya mensyaratkan adanya perbuatan mengambil (Pasal 362 KUHP). Sebaliknya, delik materiil mensyaratkan timbulnya akibat tertentu, misalnya pada tindak pidana penganiayaan berat, korban harus mengalami luka parah atau kematian sebelum delik dianggap lengkap.

Pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang pelaksanaannya disertai keadaan tertentu yang memberatkan sesuai dengan KUHP Pasal 363.⁹ Contoh keadaan yang memberatkan seperti pencurian ternak, pencurian pada saat terjadi musibah maupun bencana alam, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada

⁸ Nabilah Syaharani Yasmirah Mandasari Saragih, Rahul Ardian, "Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) Yang Dilakukan Oleh Anak," (Sukoharjo: Tahta Media Group, 2023), hlm. 16.

⁹ Lihat Pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

rumahnya dan dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Hal ini sesuai dengan tugas polisi yang secara teoretis adalah preventif dan represif. Pembagian tugas polisi antara preventif dan represif sudah umum diketahui banyak orang, preventif bersifat mencegah dan represif bersifat menindak. Umumnya para ahli kepolisian cenderung untuk memilih mencegah daripada menindak.¹⁰ Hal ini tentunya harus didukung dengan kualitas pemerintahan yang baik guna mencegah lebih banyak kejahatan. Sebagaimana yang disebutkan oleh Montesquieu dalam bukunya *Spirit of Law* yang berbunyi “*In moderate governments, the love of one’s country, shame, and the fear of blame are restraining motives, capable of preventing a multitude of crimes.*”¹¹

Kepolisian sendiri memiliki kewenangan sebagai penyelidik dan penyidik baik tindak pidana umum maupun tindak pidana korupsi. Kewenangan tersebut dipertegas dalam Pasal 16 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 6 UndangUndang

¹⁰ Edi Saputra Hasibuan, *Hukum Kepolisian Dan Criminal Policy* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 33.

¹¹ Baron de Montesquieu, *The Spirit of Laws (L’Esprit Des Lois)*, *History of Economic Thought Books* (Ontario, Kanada: Batoche Books, 1748), hlm. 99.

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.¹²

Tindakan preventif kepolisian pun umunya seperti tindakan prevensi umum untuk mencegah terjadinya kejahatan, dan prevensi khusus ditujukan terhadap pelaku kejahatan yang telah dijatuhi pidana sehingga tidak lagi mengulangi perbuatannya.¹³ Mengenai prevensi umum dan khusus tersebut,

E. Utrecht menuliskan bahwa prevensi umum bertujuan untuk menghindarkan supaya orang pada umumnya tidak melanggar. Prevensi khusus bertujuan menghindarkan supaya pembuat (*dader*) tidak melanggar.¹⁴

Maka, dapat dipahami bahwasanya pidana berfungsi untuk mendidik dan memperbaiki narapidana agar menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna, yang dalam hal ini melalui lembaga kepolisian.¹⁵

Hukum yang sifatnya memaksa, maka tiap masyarakat harus memenuhi hukum karena kalau melanggar akan mendapatkan sanksi. Indonesia diatur oleh sejumlah besar undang-undang, salah satunya adalah KUHP. Hukum pidana menurut Sudarsono adalah hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, menakut- nakuti pelaku atas perbuatannya dan menimbulkan rasa sakit padanya. Sementara profesor Moeljatno menjelaskan bahwa hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di negara ini.

¹² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik Di Luar KUHP* (Jakarta: Kencana Media Group, 2016), hlm. 80.

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 33.

¹⁴ E. Utrecht, *Hukum Pidana I Cetakan Kedua* (Bandung: PT Penerbitan Universal, 1960), hlm. 157.

¹⁵ Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Perpustakaan Nasional Katalog Dalam Terbitan (KDT)* (Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2017), hlm. 169.

Kehidupan masyarakat berkembang dari waktu ke waktu, tidak hanya membawa dampak positif tetapi juga dampak negatif yang terjadi dimasyarakat. Selain itu, orang dengan gangguan penyesuaian menciptakan banyak konflik dan berbagai masalah. Akibatnya, manusia berperilaku menyimpang dan melakukan berbagai kejahatan demi keuntungan dan kepuasan untuk dirinya sendiri, tanpa memperdulikan nasib orang lain.¹⁶

Pencurian merupakan salah satu kejahatan yang paling umum dan mendapat banyak pemberitaan di berbagai massa, baik elektronik maupun cetak. Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh keadaan kehidupan sehari-hari perilaku.¹⁷ Misalnya, mereka memiliki situasi ekonomi atau tingkat pendapatan yang relatif rendah, tidak mampu menutupi biaya hidup sehari-hari, dan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah. Dalam KUHP tindak pidana pencurian dibedakan menjadi syarat-syarat berbeda, seperti menurut beratnya, yang diatur dalam pasal 363 KUHP jenis pencurian tertentu, atau tujuan pemberian hak ini, adalah pencurian yang dilakukan dengan cara tertentu dalam keadaan tertentu, dan oleh karena itu membawa hukuman lebih serius dan berat dari pencurian biasa. Pencurian juga termasuk sebagai contoh perbuatan manusia yang diancam pidana yang berupa tindakan aktif dalam Pasal 362 KUHP.¹⁸

Pencurian masuk dalam kategori kejahatan (*misdrifven*) yang

¹⁶ Haris Dwi Saputra and Muhammad Miswarik, "Implementasi Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum," *Inicio Legis* 2, no. 1 (2021): hlm. 37.

¹⁷ Junandri Caesar Putra and Dian Adriawan Daeng Tawang, "Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Secara Bersekutu Studi Putusan Nomor 203/Pid.B/2021/PnNLLG," *Jurnal Reformasi Hukum Trisakti* 5, no. 203 (2023): hlm. 1300.

¹⁸ Mertha, *Op.Cit.* hlm. 88.

merupakan perbuatan-perbuatan optimum yang dianggap telah mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu supaya perbuatan yang demikian itu sudah patut dilarang dan diancam hukuman. Sungguhpun perbuatan itu belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh UU, toh perbuatan itu sudah patut dihukum.¹⁹

Pengertian pencurian dengan pemberatan dapat diartikan sebagai delik yang lebih berat dengan pencurian khusus, yaitu mencuri dengan cara tertentu. Oleh karena itu, pelaku mungkin menghadapi hukuman yang lebih besar atau lebih berat, serta dengan lima tahun penjara atau satu atau lebih hukuman. Anda diancam berdasarkan Pasal 362 KUHP. Ini diatur oleh 363 KUHP dan diancam dengan hukuman penjara maksimal 7 tahun. Pencurian yang dimaksud adalah pencurian pada waktu malam (Pasal 363 KUHP).²⁰

Sebagai informasi, sebagaimana dalam Undang-undang Kepolisian NRI No. 2 Tahun 2002 tentang pada Pasal 15 ayat (1) huruf (j), menyebutkan bahwa Polisi Republik Indonesia memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan "Pusat Informasi Kriminal" atau Pusiknas yang dinaungi oleh Bareskrim Polisi Republik Indonesia yang dilandaskan pada ketentuan Pekapolri No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pusat Informasi Kriminal Nasional di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pusat informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polisi Republik Indonesia dibekali sistem yang mendukung tugas Polisi Republik Indonesia khususnya

¹⁹ Tofik Yanuar Chandra, *Hukum Pidana* (Bogor: PT. Sangir Multi Usaha, 2022), hlm. 47.

²⁰ Sudaryono Surbakti & Natangsa, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, vol. 39, 2017, hlm. 113.

di bagian pengelolaan informasi kriminal berbasis teknologi informasi dan komunikasi serta servis tentang data kriminal baik internal ataupun eksternal.

Polisi Republik Indonesia dalam upaya mewujudkan Polisi Republik Indonesia yang "PRESISI" atau "Prediktif, Responsibilitas, Transparansi Berkeadilan".²¹ Tindak pidana pencurian pada pokoknya sudah diatur dalam Pasal 362 KUHP terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif, dimana unsur subjektif nya adalah dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum serta unsur objektif nya adalah barang siapa mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dan jika suatu tindakan baru bisa disebut sebagai tindak pidana jika memenuhi syarat-syarat yakni "adanya subyek, kesalahan, bersifat melawan hukum dan suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana serta waktu, tempat dan keadaan".²² Sifat melawan hukum khusus yang tertulis dalam undang-undang memiliki makna yang berbeda-beda. Sifat melawan hukum dalam pencurian diletakkan pada "niat pelaku", sedangkan sifat melawan hukum dalam perampasan kebebasan, penggelapan, dan penghancuran berkaitan dengan "perbuatan yang dapat dipidana".²³

²¹ Renaldo Sau Galla, Muhammad Basri, and Erni Qomariyah, "Implementasi Kebijakan Presisi Dalam Rangka Pengembangan Personel Polri Di Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara," *Publica: Jurnal Administrasi Pembangunan Dan Kebijakan Publik* 15, no. 1 (2024): hlm. 149.

²² Risti Dwi Ramasari Tio Shanjaya, "Implementasi Hukum Pidana Terhadap Seseorang Yang Melakukan Pengrusakan Terhadap Barang Kepunyaan Orang Lain Sehingga Tidak Dapat Dipakai Lagi," *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (2021): hlm. 12.

²³ Mertha, *Op. Cit.* hlm. 133.

Ditinjau dari substansi larangan maka bisa diberikan antara dirumuskan menjadi dua cara yaitu cara formil dan cara materil, yang didefinisikan dengan cara formil adalah tindakan yang dilarang tanpa memperdebatkan dampak dari perbuatan tersebut. Contohnya Pasal 362 KUHP mengenai pencurian apa saja yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, "tindak pidana sudah terjadi dan tidak dipermasalahkan lagi apakah orang yang kecurian itu merasa rugi atau tidak dan merasa terancam kehidupannya atau tidak". Sedangkan cara materil merupakan pokok larangan tindak pidana ialah "perbuatan yang menimbulkan akibat tertentu disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif".

★ Unsur paling penting dalam larangan merupakan dampak yang timbul sedangkan rupa perbuatan apa yang ditimbulkannya bukan masalah. Dalam keterkaitannya dengan berakhirnya kejahatan, maka untuk berakhirnya tindak pidana, tidak bergantung pada selesainya wujud perbuatan namun "apakah dari wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum".²⁴

Menurut pandangan Moeljatno, Aspek tindak pidana ialah: Unsur melawan hukum yang subyektif, kondisi yang mengikuti tindakan, kondisi tambahan yang memperberat kejahatan serta terdapat unsur melawan hukum secara obyektif".²⁵ Pencurian merupakan suatu tindak pidana yang umumnya terjadi ditengah banyaknya kejahatan yang seringkali terjadi di masyarakat. Maka dari itu kita telah bersama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum

²⁴ M Nasruddin, "Peran Dan Status Hukum Tindak Pidana Penadahan Atas Penerapan Keadilan Restoratif," *Jurnal Ilmiah Postulate Universitas Azzahra* IX, no. 1 (2020): hlm. 84.

²⁵ I Gusti Ayu Jatiana Manik Wedanti dan A.A. Ketut Sukranatha, "*Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 362 Kuhp Tentang Tindak Pidana Pencurian*," Kertha Semaya. (2013): hlm. 6.

pidana mengatur tentang pencurian ini, namun pada realitanya berdasarkan penjabaran tersebut, pengertian pencurian belum bisa ditinjau dengan teliti dan jelas dan tidak terdapat penentu mengenai "bagaimana yang dikatakan pencurian" itu namun pencurian seringkali dilihat sebagai perbuatan mengambil, jadi sebagaimana pencurian itu bisa dikonklusikan merupakan "Perbuatan mengambil properti yang bukan miliknya secara melawan hukum yang bisa membuat rugi orang yang berhak". Dengan begitu jelaslah dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan pencurian ialah "perbuatan suatu individu dengan mengambil barang/properti milik orang lain secara melawan hukum".

Tiap orang di masyarakat menghendaki kedamaian dan ketentraman di sekitar kediamannya. Namun tidak dapat dibantah bahwasannya di tiap wilayah, kota, dan desa selalu ada problematika yang menghalang-halangi dicapainya perdamaian yang dikehendaki masyarakat. Ketertiban hukum yang lemah kadang menjadi penyebab tidak tercapainya perdamaian yang dikehendaki masyarakat. Maka dari itu, penegakan hukum juga penting dalam masalah ini. Apabila penegakan hukum pada suatu daerah tegas dan disertai kepatuhan masyarakatnya, maka apapun yang dimimpikan dan dikehendaki oleh masyarakat pasti akan tercipta dengan sebagaimana mestinya. Esensi hukum ialah membuat kebenaran dan keadilan menjadi petunjuk. Indonesia sendiri punya empat aparat penegak hukum yang

disebut Catur Wangsa yakni Advokat, Hakim, Penuntut umum dan Polri.²⁶

Penegak hukum yaitu mereka yang memiliki tugas untuk mengimplementasikan hukum kepada khalayak ramai meliputi cakupan luas, karena berhubungan dengan aparatur level atas, menengah dan bawah. Bahwa saat menjalankan tugasnya, aparat wajib berpedoman pada peraturan tertulis dan paham akan cakupan tugas-tugasnya. Oleh karenanya, jika kebenaran dan keadilan dijadikan sebagai arahan dalam menegakkan hukum, maka dari itu hukum akan berproses dengan obyektif dan logis, dalam artian terdapat level yang jelas dan rasional serta bisa masyarakat menalarnya. Maka dari Masyarakat pun, harus menjadi warga masyarakat yang adil juga.²⁷

★ Hukum memiliki kemampuan untuk memberi rasa aman, ketertiban dan keadilan pada kehidupan bermasyarakat. Penegakan yang lemah akan berakibat banyaknya problematika yang sangat meresahkan masyarakat. Sejumlah tindak pidana seringkali terjadi di masyarakat. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Bab XXII Pasal 362 menegaskan bahwasanya "Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain secara melawan hukum".

Hal yang serupa dengan unsur perbuatan yang dilarang mengambil, ini menampilkan bahwasanya pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil ialah "suatu perbuatan yang bersifat berlaku positif materil, yang

²⁶ Adelita Lubis, "Peran Advokat Dalam Penegakan Hukum Di Organisasi Asosiasi Advokat Indonesia Cabang Medan," JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (*Journal of Governance and Political Social UMA*) 2, no. 2 (2016): hlm. 191.

²⁷ Mawardi Labay El-Sulthani, "Tegakkan Keadilan". (Jakarta: Al Mawardi Prima, 2002), hlm. 77.

dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan kepada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasannya".²⁸

Pencurian adalah "kejahatan yang sangat merugikan bagi masyarakat. Oleh sebab itu, perlu adanya tindakan tegas dalam penegakan hukum sosial". di bahwasanya, penegakan hukum merupakan "salah satu upaya untuk menciptakan ketertiban, keamanan dan ketenteraman dalam masyarakat, baik itu upaya pencegahan maupun penertiban setelah terjadi pelanggaran, pelanggaran atau kehumasan yang baik dan adil menghambat pelaksanaan tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil".

Salah satu faktor yang berpengaruh dalam tindak Pidana pencurian di masyarakat ialah faktor ekonomi. Menurut Sorjoeno Soekanto, Membahas tentang penegakkan hukum, tentunya terdapat sejumlah individu yang melakukannya, yakni aparat penegak hukum. Setiap mereka memiliki posisi dan peranan masing-masing. Contohnya ialah Polisi Republik Indonesia sebagai alat negara memiliki peran untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, dalam menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi, juga melayani masyarakat dalam menjamin keamanan dalam negeri.²⁹

²⁸ Budi Pardamean Saragih, "Analisis Hukum Terhadap Hak Menuntut Ganti Rugi Bagi Korban Pencurian Dengan Kekerasan Menurut KUHP," *Legalitas: Jurnal Hukum* 13, no. 2 (2021): hlm..

²⁹ Muhammad Arif, "Tugas dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): hlm. 98.

Kepala Kepolisian Republik sebagai aparat yang berfungsi sebagai penegak hukum, memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, juga memiliki tugas yakni pencegahan dan penanggulangan kejahatan Pencurian. Pada pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwasanya Polri memiliki tujuan menciptakan penegakan hukum.³⁰ Kepolisian berperan penting dalam menegakkan hukum karena menemui masyarakat secara langsung hingga mengenal bagian masyarakat mana yang merupakan kelompok pencuri. Jaringan yang sangat luas hingga ke level kecamatan, Polri punya kompetensi dalam penanggulangan tindak pidana pencurian dibanding aparat penegak hukum lain. Berikut data jumlah kasus dari kepolisian periode tahun 2021 dan tahun 2022 :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Data Kasus di Polresta Tanjungpinang Tahun 2021-2022

No	Tahun 2021	Tahun 2022
1	27 Kasus	41 Kasus
	Jumlah	68 Kasus

Sumber: Polresta Tanjungpinang, 2025

Ketertarikan penulis untuk melakukan penelitian ini ialah berdasar kepada fakta bahwasannya kasus pencurian dengan pemberatan sering kerap terjadi di Kota Tanjungpinang. Dengan demikian, tujuan hukum yang dicita – citakan belum terwujud. Dengan mempertimbangkan banyak faktor-faktor

³⁰ Ryanto Ulil Anshar and Joko Setiyono, “Tugas Dan Fungsi Polisi Sebagai Penegak Hukum Dalam Perspektif Pancasila,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): hlm. 370.

penegakan hukum, bahkan faktor penghambatannya seperti informasi, fasilitas sampai *public issues* atau opini yang berpengaruh pada penegakan hukum.³¹

Usaha dalam mencegah kejahatan dalam hukum pidana sejatinya juga ialah bagian dari pengimplementasian penegakan hukum pidana dan disisi lain seringkali disebut bahwasanya kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum atau "*Law enforcement policy*".³² Dengan demikian, kebijakan hukum pidana berhubungan dengan jalannya penegakan hukum pidana secara keseluruhan sehingga terarah pada fungsionalitas hukum pidana materil, hukum pidana formil dan implementasinya. Kemudian, kebijakan hukum pidana bisa direlevansikan dengan perbuatan seperti, bagaimana cara Pemerintahan dalam penanggulangan tindak pidana serta bagaimana rumusan hukum supaya selaras dengan keadaan masyarakat juga bagaimana keputusan pemerintah dalam pengaturan bagi masyarakat menggunakan hukum pidana dan bagaimana penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat untuk menggapai tujuan yang lebih besar.³³

Pencegahan yang timbul serta berkembangnya tindak pidana pencurian tidak cuma dilihat dari perbuatan kejahatan itu sendiri yang memperhatikan bahwa perbuatan itu ialah suatu perilaku tindak pidana yang harus dihukum

³¹ Sutan Remy Sjahdeini, "*Penegakan Hukum di Indonesia*", (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hlm. 140.

³² Dony Tarmizi, "*Kebijakan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbarengan Perbuatan Pidana (Concursus Realis)*," *Hangoluan Law Review* 1, no. 1 (2022): hlm. 71.

³³ Anton Sudanto, "*Penerapan Hukum Pidana Narkotika di Indonesia*," *ADIL: Jurnal Hukum* 8, no. 1 (2017): hlm. 149.

ataupun dengan kata lain dalam usaha ini tidak hanya cukup dengan memberikan pidana semata bagi pelakunya.³⁴

Namun sekiranya perlu diperhatikan hal-hal yang menjadi salah satu penghambat terhadap upaya pencegahan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pihak Kepolisian. Oleh sebab itu berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, melalui permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan mengangkat judul **“Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kota Tanjungpinang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka Penulis menetapkan dua rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kota Tanjungpinang?
2. Apa faktor penghambat dalam penegakan hukum Tindak Pidana Pecurian dengan Pemberatan di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka Penulis menetapkan dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Penegakkan Hukum Tindak Pidana

³⁴ Muhammad Ramadhan, Dwi Oktafia Ariyanti dan Nita Ariyani, “*Pencurian E-Money Pada e-Commerce Dalam Tindak Pidana Cybercrime Sebagai Tindak Pidana Ekonomi*,” *Reformasi Hukum* 24, no. 2 (2020): hlm. 183.

Pencurian dengan Pemberatan di Kota Tanjungpinang

2. Untuk mengetahui Faktor Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Kota Tanjungpinang

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam wawasan dan pengetahuan penulis di bidang hukum tentang upaya penegakkan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Tanjungpinang.

1.4.2 Manfaat Praktis

Memperoleh wawasan penulis dalam lingkup hukum penegakan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Tanjungpinang. Manfaat yang diharapkan dari penulis adalah sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan informasi bagi masyarakat mengenai penegakan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Tanjungpinang
- b. Sebagai bahan referensi bahan bacaan dan sumber data acuan bagi peneliti yang berhubungan dengan penegakkan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Kota Tanjungpinang